



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah sekaligus Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Paser (rumah Amad Julak), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 November 1999 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Jl. Anden Oko, Gang Hijrah, RT.016, RW.006, no. 71, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Munir bin Nambo, dinikahkan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Pembantu PPN KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser bernama H. Mustafa Anzam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Syarifuddin dan Baahrudin;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Anden Oko, Gang Hijrah, RT.016, RW.006, no. 71, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 2 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Senaken, Gang Andi Ali, RT.011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (*enam*) orang anak, adapun anak pertama dan kedua telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak ketiga terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat, dan anak keempat, kelima, dan keenam saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dengan perempuan yang berbeda-beda hal tersebut awal Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat, seperti sering tidak jujur dalam segala hal, dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini, dan sejak tanggal 15 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Anden Oko, Gang Hijrah, RT.016, RW.006, no. 71, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 10 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1999 di rumah orang tua Penggugat di Jl. Anden Oko, Gang Hijrah, RT.016, RW.006, no. 71, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 300 Tanggal 29 November 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

- 1. Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Anden Oko Hang.Hijrah RT.016 RW.006 nomor.71 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan saksi-saksi adalah Syarifuddin dan Bachruddin dengan mahar berupa uang namun tidak diketahui jumlahnya, dimana dalam hal ini buku nikah tersebut keduanya sekarang dikuasai oleh Tergugat dan salah satunya tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama daerah Tanah Grogot;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti apabila ada masalah sepele diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dimana Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orang tua;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Fatma binti Asyaman**, NIK 6409014112670002, lahir di Balikpapan, tanggal 01 Desember 1967 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anden Oko Hang.Hijrah RT.016 RW.006 nomor.71 Kelurahan Tanah Grogot

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa pada saat proses pernikahan keduanya saksi hadir dimana terdapat petugas dari KUA disana yang sekaligus menikahkan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama daerah Jone;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dimana setiap ada masalah sepele antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti melempar Penggugat dengan Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dengan perempuan yang berbeda-beda hal tersebut awal Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat, seperti sering tidak jujur dalam segala hal, dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini dan sejak 10 hari lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga harus dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemarah atau temperamental sehingga setiap ada masalah diantara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (b), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah yang dalam hal ini kehilangan akta nikah dapat diartikan sebagai hilangnya sebuah kuasa untuk menggunakannya karena sedang dikuasai orang lain dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah, maka Gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

يُرَالُ الصَّرُّ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

حلمصال جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (*masa iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1999 di rumah orang tua Penggugat di Jl. Anden Oko, Gang Hijrah, RT.016, RW.006, no. 71, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 480,000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shaffar 1443 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)